



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/13/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/06/DPRD/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019, tanggal 3 Oktober 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/03/DPRD/2021 tentang Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Keenam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019  
Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan  
Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.586-Pem.ksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;



8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.727-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur Partai Golongan Karya Nomor B-07/DPD/GOLKAR/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021, Perihal Pengajuan Pergantian AKD DPRD Kab. Cianjur.
  2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 16 Agustus 2021.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keenam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/06/DPRD/2019 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa jabatan 2019-2024, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR





LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/13/DPRD/2021 TENTANG PERUBAHAN KEENAM LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/06/DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN 2019-2024


NO.	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
I	PIMPINAN DPRD	TETAP	TETAP
II	BADAN MUSYAWARAH DPRD	1. S.D. 11 12. Drs. H. JUM'ATI, M.Pd. 13. S.D. 24	TETAP ANGGOTA TETAP
III	BADAN ANGGARAN DPRD	1. S.D. 11 12. H. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos. 13. S.D. 24	TETAP ANGGOTA TETAP
IV	KOMISI-KOMISI DPRD :		
	1. KOMISI A	TETAP	TETAP
	2. KOMISI B	TETAP	TETAP
	3. KOMISI C	TETAP	TETAP
	4. KOMISI D	TETAP	TETAP
V	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	TETAP	TETAP



NO.	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

  
GANJAR RAMADHAN